



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 752 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NGAWI PADA KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 221/PP.04.2-BA/2024 tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi pada Kabupaten Ngawi Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Pada Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI PADA KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi pada Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi pada Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Gandha Widyo Prabowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 752 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NGAWI PADA
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN
NGAWI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI PADA KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	Jauharoh Alfi Karomah	Perempuan	Dadapan
2	Lianatul Nihayah	Perempuan	Dadapan
3	Budi Setyawan	Laki-Laki	Dadapan
4	Wahyuni Elvandari	Perempuan	Gayam
5	Ibnu Masruri	Laki-Laki	Gayam
6	Rianing Dyah Puspitorini	Perempuan	Gayam
7	Thoyib Abdullah	Laki-Laki	Karanggupito
8	Setiyono Dwi Kartiko	Laki-Laki	Karanggupito
9	Anik Purbo Lestari	Perempuan	Karanggupito
10	Tutut Budi Ariyanto	Laki-Laki	Karangrejo
11	Oktavian Rohmat Santoso	Laki-Laki	Karangrejo
12	Sri Wartini	Perempuan	Karangrejo
13	Edi Munfarid	Laki-Laki	Kendal
14	Wulan Suci Tabitanti	Perempuan	Kendal
15	Latifah	Perempuan	Kendal
16	Sofwan Kudlori	Laki-Laki	Majasem
17	Ahmad Roihanil Amin	Laki-Laki	Majasem
18	Edi Suprayitno	Laki-Laki	Majasem
19	Deddy Ananta Prawidya Putra	Laki-Laki	Patalan
20	Ernawati	Perempuan	Patalan
21	David Prastyo	Laki-Laki	Patalan
22	Purwanto	Laki-Laki	Ploso

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
23	Agus Nonot Iriyanto	Laki-Laki	Ploso
24	Citra Putri Utami	Perempuan	Ploso
25	Krisna Budi Utomo	Laki-Laki	Sidorejo
26	Nur Fitri Lestari	Perempuan	Sidorejo
27	Agus Santoso	Laki-Laki	Sidorejo
28	Kokok Wibowo	Laki-Laki	Simo
29	Hildayanti Eka Pratiwi	Perempuan	Simo
30	Karyono	Laki-Laki	Simo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Gandha Widyo Prabowo